

PEMERINTAH KABUPATEN PATI GELONTORKAN BANTUAN KEUANGAN SEBESAR Rp32,82 MILIAR UNTUK DESA



Sumber gambar :

<https://korankaltim.com/berita-terkini/read/20883/bontang-merasa-diperlakukan-tak-adil-soal-dana-bantuan-keuangan>

Isi berita

Murianews, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyiapkan anggaran hingga Rp 32,82 miliar untuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Sarana dan Prasarana Perdesaan. Dana itu bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati 2022. Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan bantuan itu untuk meningkatkan infrastruktur di desa. Ia pun berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur di desa sehingga bermanfaat bagi masyarakat. ”Bantuan keuangan ini untuk peningkatan infrastruktur di desa. Total ada Rp 32 miliar lebih. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, sesuai yang kita harapkan,” kata Henggar usai sosialisasi terkait bantuan tersebut di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Selasa (22/11/2022). Menurutny, dana sebesar Rp 32,82 miliar yang dialirkan ke desa-desa ini bukanlah anggaran yang sedikit. Maka dari itu, ia mengingatkan pekerjaan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik. Ia mengungkapkan, anggaran pemerintah daerah untuk perbaikan jalan kabupaten saja tidak sampai sebesar itu. Pihaknya masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki jalan. Henggar juga mengaku mendapatkan banyak keluhan mengenai jalan rusak. Bahkan, baru-baru ini ada konten media sosial yang viral mengenai kondisi jalan di Glonggong, Jakenan, yang tergolong rusak parah. Hal ini juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia menilai, kerusakan jalan di Glonggong diperparah dengan kemacetan di Juwana yang mengakibatkan kendaraan-kendaraan memilih untuk melintasi jalan di Glonggong. Di mana jalan itu dijadikan jalur alternatif. ”Namun, jalan kabupaten secara bertahap mulai ditangani. Sudah

dimulai di perubahan (APBD) ini. Kami ada keterbatasan keuangan. Jadi kami bisanya mengoptimalkan yang ada. Jalan di Glonggong saat ini juga sudah mulai ditangani, tahun depan kita lanjutkan,’’ pungkas Henggar.(Reporter: Umar Hanafi, Editor: Zulkifli Fahmi)

Sumber berita :

1. <https://www.murianews.com/2022/11/22/334723/pemkab-pati-gelontorkan-bankeu-sebesar-rp-3282-miliar-untuk-desa>, tanggal 22 November 2022
2. <https://nusantarav.com/berita/pemkab-pati-anggarkan-pembangunan-infrastruktur-desa-rp3282-miliar>, tanggal 22 November 2022
3. <https://mediacenter.patikab.go.id/berita/detail/peningkatan-infrastruktur-desa-pemkab-pati-gelontorkan-anggaran-rp-3282-miliar>, tanggal 22 November 2022
4. <https://jateng.antaranews.com/berita/473005/anggaran-pembangunan-infrastruktur-desa-kabupaten-pati-rp3282-miliar>, tanggal 22 November 2022

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”¹. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021, antara lain mengatur sebagai berikut:
 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa².
 2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa³.
 3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan⁴.
 4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa⁵. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.⁶ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.⁷ Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.⁸
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

¹ Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

² Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

⁸ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

tertentu lainnya.⁹ Bantuan keuangan terdiri atas:¹⁰ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Catatan Akhir:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹². Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁹ *Ibid*, Pasal 45 (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1